

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang maupun dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang sudah banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang perbankan. Pembayaran melalui jasa perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penggunaan Bilyet Giro setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin

efektif. Uang merupakan alat penukar dan pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nilai nominalnya ditentukan oleh penariknya masing-masing. Inovasi dalam pembayaran terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar, sehingga dikenal pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena dinilai lebih efisien, cepat, dan aman.

“Uang merupakan pembayaran yang sah telah ditetapkan oleh suatu negara yang melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004. Uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di wilayah Indonesia karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah¹.”

Bilyet giro ini merupakan surat berharga. Istilah “bilyet giro” mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang “giro”, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah

¹ M. Bahsan, 2006. *Cek dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 1.

bukuan.² Sedangkan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.³ Dan ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.

Pertumbuhan aset bank, produk dan jasa perbankan yang mengalami peningkatan pada bentuk dan pelayanan. Pertumbuhan ini menyebabkan kalangan usaha maupun masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. Bank mempunyai kegiatan operasional, diantaranya jasa perbankan dalam aktivitas pembayaran menggunakan alat-alat pembayaran yang berupa uang maupun surat-surat berharga.

Sistem pembayaran non tunai dalam perkembangannya berimplikasi luas terhadap berbagai aspek, antara lain : lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak-pihak yang terkait, mekanisme pembayaran dan resiko. Dari berbagai aspek tersebut memberikan dampak terhadap sistem keuangan dan perekonomian sehingga memunculkan kebutuhan akan adanya suatu sistem pembayaran yang cepat, aman, dan mudah.

² Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Tri Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Bogor, hlm.160.

Pengertian surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad⁴:

“Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.”

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran kredit, dimana para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Ditinjau dari segi keamanan, surat berharga lebih terjaga karena tidak setiap orang berhak menggunakan surat berharga tersebut. Surat berharga memerlukan caracara tertentu sehingga hal ini berbeda apabila membawa uang dalam jumlah yang besar menjadi sasaran tindak pidana kejahatan, seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan, dan penipuan.

Lembaga perbankan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, juga memberikan fasilitas buku formulir Cek, buku formulir Bilyet Giro, maupun buku-buku formulir surat berharga lainnya kepada para pemegang rekeningnya.

Bilyet Giro merupakan bagian dari jasa perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Bank umum konvensional sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran mulai dirasakan oleh kalangan usaha, sehingga

⁴ Abdulkadir, 1998. Muhammad, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 5

pengenalan dan penggunaan Bilyet Giro merupakan tanda dimana masyarakat mengetahui peranan penting Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral.

Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dari perputaran kliring, sehingga membuktikan Bilyet Giro telah dikenal luas oleh masyarakat. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang telah disebutkan namanya.

Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarikan Giro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaminan akan adanya kepastian hukum diterapkannya asas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu seseorang baru dapat dihukum atas perbuatannya, bila sanksi pidana atas perbuatan itu telah diatur lebih dulu di dalam Undang-undang. Bagaimana pun jahatnya suatu perbuatan itu, tidak akan dapat dihukum apabila belum ada peraturan

perundang-undangan yang melarangnya serta menyebut sanksinya. (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Jika dilihat pada berkas surat tuntutan perkara perdata No. 252/pdt.G/2015/PN.Smg. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 23 Juni 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register surat kuasa Nomor: 999/PDT/K.kh/2015/PN.SMG. tanggal 23 Juni 2015 mewakili penggugat bernama **HENGKY SETIABUDHI** dan tergugat bernama **ARIYANTO HADINOTO**. Dijelaskan bahwa Penggugat berhubungan kerja dengan Tergugat di bidang perdagangan kertas terhitung mulai tahun 2006, dan diantara Penggugat dan Tergugat saling menjual dan saling membeli dagangan kertas dimana Penggugat kadang berhutang dan kadang Tergugat yang berhutang dan sampai dengan Tahun 2009 dimana tercatat Penggugat mempunyai hutang sebesar Rp. 566.133.950,- (Lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Pihak Penggugat bernama **HENGKY SETIABUDHI** menjaminkan 5 (lima) lembar “Bilyet Giro” (bukan berupa CEK) antara lain:

1. Bilyet Giro No. UU013869 senilai Rp. 89.29.000,-
2. Bilyet Giro No. UU013856 senilai Rp. 58.219.000,-
3. Giro No.KWL 205263-3 senilai Rp. 49.572.000,-
4. Bilyet Giro No. KVVV 205263-1 senilai Rp. 150.000.000,-
5. Bilyet Giro No. AK 162014 senilai Rp. 71.100.000,-

Berdasarkan fakta pihak Penggugat mengalami kesulitan dalam pekerjaannya sehingga kewajiban untuk mengisi Bilyet Giro yang sudah dibuka menjadi gagal diisi, sehingga Tergugat melaporkan kejadian ini sebagai Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 setidaknya Pasal 372 kepihak Kepolisian Resort Kota Semarang dengan Laporan Polisi Nomor LP/553/A/VI/2009/Wilatbes. Oleh sebab itu terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/655/V/2012, sehingga Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka penipuan karena memberikan Bilyet Giro yang tidak ada dananya/kosong.

Sesuai dengan kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam suatu Perjanjian tanggal 6 Agustus 2012 dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63K/PDT/1987 memutuskan Bahwa atas Ingkar Janji/Wan Prestasi yang dilakukan Tergugat dalam Kesepakatan Bersama Tanggal 6 Agustus 2012 tersebut mengakibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Kota Semarang dengan tidak menggunakan Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) telah khilaf memproses Perkara-Perdata ini menjadi Perkara Pidana dengan tuduhan Melakukan Penipuan memberikan Bilyet Giro yang tidak ada dananya/kosong sehingga Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dikuatkan Pengadilan Tingi Jawa Tengah di Semarang yang sekarang sedang diperiksa oleh Mahkamah

Agung R.I yang belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*in Kraacht Van Gewijsde*).

Berdasarkan petunjuk bahwa adanya persesuaian antara keterangan pada saksi-saksi, serta adanya keterangan terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain di depan persidangan dan diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa **HENGKY SETIABUDHI**. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong Di Wilayah Hukum Polda Jateng”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penerbit Bilyet Giro Kosong dan sanksinya di Wilayah Hukum Polda Jateng?
2. Apakah kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penerbit Bilyet Giro Kosong dan sanksinya di Wilayah Hukum Polda Jateng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penerbit Bilyet Giro Kosong dan sanksinya di Wilayah Hukum Polda Jateng.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penerbit Bilyet Giro Kosong dan sanksinya di Wilayah Hukum Polda Jateng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengkajian dalam penyidikan tindak pidana penerbit Bilyet Giro Kosong.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat agar mengerti tentang tindak pidana yang diakibatkan terhadap penerbit Bilyet Giro Kosong

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

- a. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan

penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁵

Menurut Andi Hamzah mengenai penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Pemeriksaa atau interogasi.
- 7) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 8) Penyitaan.
- 9) Penyampingan perkara.
- 10) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-

⁵ Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Sinar Grafika, Jakarta. hlm, 33.

⁶ AndiHamzah.2014. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 120-121.

aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:⁷

- (a) Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadi perbuatan pidana.
- (b) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁸ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.⁹

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain¹⁰:

- 1) Peristiwa pidana, dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1);

⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 25.

⁸ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

⁹ *Ibid.*, hlm 69

¹⁰ Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm 31

- 2) Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No.1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil;
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen*;
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- 5) Tindak Pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.
- 6) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latindelictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹¹
- 7) Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu

¹¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 68

kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹²

Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).¹³

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

¹²P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹³Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 70

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah¹⁴:

- 1) Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- 3) Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran *dualistis* pertanggungjawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidanya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.¹⁵

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu¹⁶:

- 1) Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

¹⁴Mohammad Ekaputra, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan, hlm. 81

¹⁵*Ibid.*, hlm 83

¹⁶*Ibid.*, hlm 85

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :
 - (a) Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang
 - (b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang)

yakni adanya pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.¹⁷

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁸.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁷ *Ibid.*, hlm 86

¹⁸ Lamintang, 1997. *Op. cit.*, hlm. 183.

¹⁹ Sudarto, 1990. *Op. cit.*, hlm. 32.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).²⁰

²⁰ Gatot Supramono, 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni. Bandung, hlm. 14.

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.²¹

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²³

Sementara itu, menurut Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.²⁴

²¹ John Z., Loudoe, 1981. *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara. Jakarta, hlm. 162-163.

²² Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 229.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, hlm. 52.

²⁴ Mulyadi, 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, hlm. 15-16

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

d. Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktik perbankan.²⁵ Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur mengenai penggunaan bilyet giro. Pengaturan tentang bilyet giro terdapat di dalam SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Penjelasan atas surat keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang bilyet giro yang menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Menurut ketentuan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dalam Pasal 1 butir (d) yang dimaksud Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah

²⁵ *Ibid*, hlm 111

bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda, bilyet artinya surat dan giro artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahan bukuan. Pengambilan dengan pemindah bukuan itu menggunakan bilyet giro.²⁶

Pada surat bilyet giro dalam bentuk yang sederhana, kita akan mengenal beberapa pihak dalam bilyet giro yakni pihak-pihak yang terlibat dalam lalulintas pembayaran dengan bilyet giro. Menurut SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dalam Pasal 1, pihak dalam bilyet giro adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindah bukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya atau penerbit adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan bilyet giro.
- 2) Penerima, yaitu nasabah yang memperoleh pemindah bukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
- 3) Tertarik, yaitu bank yang menerima perintah pemindah bukuan.
- 4) Bank Penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening penerima.

Dalam penerbitan dan peredaran bilyet giro sebagai alat pembayaran timbul beberapa hubungan hukum antara para pihak yaitu:

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 224

- 1) Hubungan hukum antara penerbit dengan penerima, latar belakang diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah adanya suatu perikatan dasar. Dalam kondisi seperti ini tidak ada persoalan apabila bank menolak melakukan pembayaran kepada penerima surat berharga, maka penerima dapat meminta pembayaran kepada penerbit, hal itu dikarenakan antara penerbit dan penerima ada hubungan hukum yang sah;
- 2) Hubungan hukum antara bank tertarik dan penerbit bilyet giro. Menurut Mollegraf, hubungan antara penerbit dan bank dipandang sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) dan perjanjian melakukan pekerjaan.²⁷ Berdasarkan konsep hubungan hukum antara bank tertarik dan penerbit bilyet giro, dapat dilihat hubungan antara bank tertarik dengan penerbit bilyet giro terjadi karena adanya perjanjian pembukaan rekening giro, sebagai pemindah bukuan dari penerbit kepada bank penyimpanan giro. Atas dasar itu maka bank tertarik sebagai penyimpan dana dan pihak yang diperintahkan untuk melakukan pemindah bukuan berkewajiban untuk melakukan pemindah bukuan atas perintah yang terdapat dalam bilyet giro. Sedangkan penerbit bilyet giro mempunyai kewajiban untuk selalu menyediakan dana yang akan dipindah bukuan. Bank hanya sebagai kuasa dari penerbit untuk melakukan pemindah bukuan.

²⁷ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 313

- 3) Hubungan hukum antara bank dengan penerima bilyet giro, hubungan hukum antara bank dengan penerima adalah hubungan hukum bank dengan nasabahnya, hal ini dikarenakan penerima mempunyai dana yang disimpan pada bank. Dengan diterbitkannya bilyet giro tersebut, maka bank juga mempunyai peran untuk mentransfer pemindah bukuan dana ke dalam rekening milik penerima apabila terjadi transaksi.
- 4) Hubungan hukum antara bank dengan bank, hubungan hukum ini terjadi apabila antara penerbit dengan penerima merupakan nasabah pada bank yang berbeda. Maka pemindah bukuan dapat dilakukan dengan kliring. Sehingga pada saat perhitungan bilyet giro melalui lembaga kliring terjadilah hubungan hukum antara kedua bank tersebut.

Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersngkut. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penerbitan. Artinya pemindah bukuan yang ada dalam bilyet giro tersebut tidak berlaku secara terus-menerus. Dengan demikian, setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik akan memindah bukuan dana ke rekening pemegang, kecuali jika dana itu tidak

cukup atau tidak ada (kosong). Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.²⁸

e. Bilyet Giro Kosong

Pada bilyet giro juga dikenal dengan istilah bilyet giro kosong. Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.²⁹ Selanjutnya yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindah bukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.³⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bilyet giro hanya dapat dilakukan pemindahbukuan apabila kedua belah pihak penerbit dan penerima harus memiliki rekening giro, dan yang paling utama adalah tersedianya dana yang mencukupi pada rekening penerbit

²⁸ Kingkin Wahyuningdiah, *op.cit.*, hlm 117

²⁹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 292

³⁰ Abdulkadir Muhammad. *op.cit.* hlm 237

untuk dilakukan pemindah bukuan. Jadi di dalam prakteknya apabila dana di dalam rekening penerbit tidak mencukupi atau kosong saat dimintakan pemindah bukuan, maka penerbit telah mengeluarkan bilyet giro kosong.

Berdasarkan pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang pada saat tanggal efektif untuk dilakukan pemindah bukuan, namun ternyata tidak dapat dilakukan karena dana dalam rekening tidak mencukupi atau kosong.

2. Kerangka Teori

a. Teori Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *cryminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:³¹

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan

³¹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

2) Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

b. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif³². Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.³³

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah

³² Mahmutarom, 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hlm. 31

³³ *Ibid.*

orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.³⁴

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu

³⁴ Nurcholis Madjid, 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 512-513.

dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁵ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori

³⁵ Theo Huijbers, 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta,, hlm. 196.

ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum³⁶. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13-14

pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data Primer adalah Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
- b. Data Sekunder adalah Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer.

Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan³⁷. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHAP.
- 4) KUHD.
- 5) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 29 November 2016

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana. Jakarta, hlm 141

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian³⁸. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Buku-buku dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong Di Wilayah Hukum Polda Jateng.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, kamus hukum dan ensiklopedia.

³⁸ *Ibid*, hlm. 155

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama 2 tahun yaitu tahun 2016 – 2018.

c. Wawancara

Dalam penelitian melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu yaitu bagi merekayang berkompeten di bidang praperadilan. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pihak Bank Indonesia
2. Penyidik I
3. Penyidik II

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong Di Wilayah Hukum Polda Jateng.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian Tindak Pidana, pengertian surat Berharga, pengertian Bilyet Kosong, dan perspektif hukum Islam tentang Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Bilyet Giro .

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Sanksi Pidana Penerbit Bilyet Giro Kosong di Wilayah Hukum Polda Jateng, menguraikan tentang Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Sanksi Pidana Penerbit Bilyet Giro Kosong Di Wilayah Hukum Polda Jateng, dan menguraikan Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk pencairan Bilyet Giro Kosong di Wilayah Hukum Polda Jateng.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.